



PUTUSAN

No.401/Pid.B/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 N a m a : MARDAN Bin MARDIA ;  
Tempat Lahir : Bogor ;  
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 05 September 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Buniaga Rt.03/09 Desa Sukaluyu Kecamatan  
Tamansari Kabupaten Bogor ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;
- 2 N a m a : AHMAD BAEHAKI Bin JAYA ;  
Tempat Lahir : Bogor ;  
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 12 September 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Buniaga Rt.03/09 Desa Sukaluyu Kecamatan  
Tamansari Kabupaten Bogor ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dalam RUTAN:

- Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada para Perdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “ Penipuan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ,sebagaimana dalam Dakwaan diatas Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan para penggarap data kolektif ;
- 1 (satu) lembar izin lingkungan dan kesepakatan warga ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Mardan ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Ahmad Bahehaki ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Nur Bambang Jaka S ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap surat keterangan riwayat farapan atas nama Aming Sunardi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntutn Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4 Membebani para Terdakwa untuk membayar biays perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-170/CBN/06/2014 tertanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa mereka Terdakwa Mardan Bin Mardia bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr. Nur Bambang Jaka. S (masih dalam pencaharian /DPO) pada hari dan tanggal erta waktu yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2014, bertempat tinggal di Kp. Jami Rt.02/11 Ds. Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidakingat lagi sekitar Desember 2013 ketika saksi TB. Herry



Choerudin. S sedang mencari lahan yang disewakan di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang akan dipergunakan untuk budidaya tanaman hortikultura kemudian I. Mardan Bin Mardia, Terdakwa II. Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr. Nur Bambang Jaka S (masih dalam pencaharian / DPO) menawarkan lahan/tanah seluas 12 (dua belas) hektar dengan harga sewa sebesar Rp.69.400.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Mardan Bin Mardia Terdakwa II Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr, Nur Bambang Jaka S (masih dalam pencaharian / DPO) menunjukan surat-surat / dokumen yang diketahui oleh kepada Desa Sukaluyu Turmudi kepada saksi TB. Herry Choerudin diantaranya surat ijin lingkungan, surat pernyataan para penggarap data kolektif, surat pernyataan menggarap, surat keterangan riwayat garapan, dan surat keterangan tidak sengketa namun surat-surat yang tunjukan tersebut adalah fiktif karena tanah/ lahan orang ditawarkan adalah milik PT. Sahara Multi Hijau dan surat-surat dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa II Ahmad Baehaki Bin Jaya di tempat rental computer di Ciomas dengan maksud dan tujuan agar saksi TB. Herry Choerdin percaya dan curiga sehingga mau menyerahkan uang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 saksi TB. Herry Choerudin menyerahkan uang kepada terdakwa I Mardan Bin Mardia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan tanda terima berupa kwitansi, kemudian pada tanggal 02 Maret 2014 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ada beberapa pembayaran yang tidak menggunakan kwitansi namun hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi TB. Herru Choerudin dibantu oleh saksi Soleh Nurdin bahwa tanah/lahan yang ditawarkan oleh para terdakwa adalah milik PT. Sahara Multi Hijau dan bukan milik para terdakwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Tamansari untuk proses hokum ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi TB. Herry Choerudin mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp.69.400.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa Mardan Bin Mardia bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr. Nur Bambang Jaka. S (masih dalam pencaharian /DPO) pada hari dan tanggal erta waktu yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2014, bertempat tinggal di Kp. Jami Rt.02/11 Ds. Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum,memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidakmingat lagi sekitar Desember 2013 ketika saksi TB. Herry Choerudin. S sedang mencari lahan yang disewakan di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang akan dipergunakan untuk budidaya tanaman hortikultura kemudian I. Mardan Bin Mardia, Terdakwa II. Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr. Nur Bambang Jaka S (masih dalam pencaharian / DPO) menawarkan lahan/tanah seluas 12 (dua belas) hektar dengan harga sewa sebesar Rp.69.400.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Mardan Bin Mardia Terdakwa II Ahmad Baehaki Bin Jaya dan Sdr, Nur Bambang Jaka S (masih dalam pencaharian / DPO) menunjukan surat-surat / dokumen yang diketahui oleh kepada Desa Sukaluyu Turmudi kepada saksi TB. Herry Choerudin diantaranya surat ijin lingkungan, surat pernyataan para penggarap data kolektif, surat pernyataan menggarap, surat keterangan riwayat garapan, dan surat keterangan tidak sengketa namun surat-surat yang tunjukan tersebut adalah fiktif karena tanah/ lahan orang ditawarkan adalah milik PT. Sahara Multi Hijau dan surat-surat dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa II Ahmad





Baehaki Bin Jaya di tempat rental computer di Ciomas dengan maksud dan tujuan agar saksi TB. Herry Choerdin percaya dan curiga sehingga mau menyerahkan uang ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 saksi TB. Herry Choerdin menyerahkan uang kepada terdakwa I Mardan Bin Mardia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuatkan tanda terima berupa kwitansi, kemudian pada tanggal 02 Maret 2014 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ada beberapa pembayaran yang tidak menggunakan kwitansi namun hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi TB. Herru Choerdin dibantu oleh saksi Soleh Nurdin bahwa tanah/lahan yang ditawarkan oleh para terdakwa adalah milik PT. Sahara Multi Hijau dan bukan milik para terdakwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Tamansari untuk proses hokum ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi TB. Herry Choerdin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.69.400.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

1 TB. HERRY CHOERUDIN, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan sebelumnya saksi sudah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi lagi cari lahan di daerah Sukamakmur terus ketemu dengan Terdakwa, dekat dengan tanah yang disewa, lalu ditindak lanjuti ;
- Bahwa luas tanah 12 hektar, setelah disurvei sepakat lalu saksi kasih uang muka Rp.15.000.000,- dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa Mardan sebagai tanda jadi ;
- Bahwa tanah tersebut nantinya akan ditanami cabe ;
- Bahwa Penyerahan uang I tanggal 20 Januari 2014 disaksikan oleh Denny dan Sedy, penyerahan II di rumah saya sebesar Rp.50.000,- dan total semuanya Rp.65.000.000,- ;
- Yang menerima uang saat itu adalah Terdakwa Mardan dan dan Terdakwa Ahmad ikut menghitung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 DJOKO SUWIYANTO, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Herry Choerudin di Kp. Jami Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada bulan Desember 2013;
- Bahwa penipuan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yaitu para Terdakwa bersedia menyediakan lahan tanah untuk disewa dan saksi Herry sudah membayar kepada Terdakwa dan ternyata tanah tersebut bukan tanah miliknya;
- Bahwa saksi langsung percaya karena Terdakwa Mardan Bin Mardia menunjukan surat-surat/dokumen kepada saksi TB Choerudin dan saya juga melihat TB Choerudin memberikan uang kepada Terdakwa Mardan ;
- Bahwa saksi melihat TB Choerudin menyerahkan uang di rumahnya di Kampung Ciapus Dukuh Riung Rt.02/06 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ;
- Bahwa ternyata lahan tanah tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik dari PT. Sahara Multi Hijau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 **DENNY MULYANTO Bin HASANUDIN**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Herry Choerudin di Kp. Jami Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada bulan Desember 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa telah melakukan penipuan ;



- Bahwa saksi melihat saksi TB Herry Choerudin memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp.50.000.000,- kepada Terdakwa Mardan;
- Bahwa katanya untuk uang muka sewa lahan yang nantinya dipergunakan sebagai tanaman Holtikultura di Desa Sukaluyu dan ternyata tanah tersebut bukan miliknya ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak melihat lagi para Terdakwa menerima uangnya dari TB. Choerudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4 **MANSYUR ZEIN Bin. H. ABDUL MAJID ZEIN**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Herry Choerudin di Kp. Jami Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada bulan Desember 2013;
- Yang saya ketahui para Terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa saksi melihat saksi TB Herry Choerudin memberikan uang sebesar



Rp.15.000.000,- dan Rp.50.000.000,-

kepada Terdakwa Mardan;

- Bahwa katanya untuk uang muka sewa lahan yang nantinya dipergunakan sebagai tanaman Holtikultura di Desa Sukaluyu dan ternyata tanah tersebut bukan miliknya ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak melihat lagi para Terdakwa menerima uangnya dari TB. Choerudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5 **TURMUDI Bin ABDUL MANAP**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Herry Choerudin di Kp. Jami Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada bulan Desember 2013;
- Yang saya ketahui para Terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa saksi melihat saksi TB Herry Choerudin memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp.50.000.000,- kepada Terdakwa Mardan;



- Bahwa katanya untuk uang muka sewa lahan yang nantinya dipergunakan sebagai tanaman Holtikultura di Desa Sukaluyu dan ternyata tanah tersebut bukan miliknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat lagi para Terdakwa menerima uangnya dari TB. Choerudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARDAN Bin MARDIA telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor ;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan penipuan surat-surat tanah garapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara TB. Herry Choerudin untuk menyewakkan lahan/ untuk disewakan seluas 12 (dua belas) hektar yang akan dipergunakan untuk budaya tanaman holtikultura dengan menunjukan surat-surat pernyataan para penggarap dan surat ijin lingkungan ;
- Bahwa benar saksi TB. Herry Choerudin pernah kasih uang kepada saya sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang DP dan saya buat tanda terima pada tanggal 3 Maret 2014 menerima lagi sebesar Rp.3.500.000,- tidak dibuatkan tanda terima



kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 menerima Rp.28.000.000,- dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- ;

- Bahwa surat tersebut dibuat secara bersama-sama di rental computer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD BAEHAKI Bin JAYA telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Desa Sukakutu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor ;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan penipuan surat-surat tanah garapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara TB. Herry Choerudin untuk menyewakkan lahan/ untuk disewakan seluas 12 (dua belas) hektar yang akan dipergunakan untuk budaya tanaman hortikultura dengan menunjukan surat-surat pernyataan para penggarap dan surat ijin lingkungan ;
- Bahwa benar saksi TB. Herry Choerudin pernah kasih uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang DP dan saya buat tanda terima pada tanggal 3 Maret 2014 menerima lagi sebesar Rp.3.500.000,- tidak dibuatkan tanda terima kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 menerima Rp.28.000.000,- dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa surat tersebut dibuat secara bersama-sama di rental computer ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang, 1 (satu) lembar surat pernyataan para penggarap data kolektif, 1 (satu) lembar izin lingkungan dan kesepakatan warga, 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan



riwayat garapan atas nama Mardan, 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Ahmad Bahehaki, 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Nur Bambang Jaka S, 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi – saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penipuan antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor ;
- Bahwa yang telah terdakwa I dan Terdakwa II lakukan penipuan surat-surat tanah garapan ;
- Bahwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan dengan cara TB. Herry Choerudin untuk menyewakkan lahan/ untuk disewakan seluas 12 (dua belas) hektar yang akan dipergunakan untuk budaya tanaman hortikultura dengan menunjukan surat-surat pernyataan para penggarap dan surat ijin lingkungan ;





- Bahwa benar saksi TB. Herry Choerudin pernah kasih uang kepada I dan Terdakwa II sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang DP dan I dan Terdakwa II buatkan tanda terima pada tanggal 3 Maret 2014 menerima lagi sebesar Rp.3.500.000,- tidak dibuatkan tanda terima kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 menerima Rp.28.000.000,- dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa surat tersebut dibuat secara bersama-sama di rental computer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh pemeriksaan saksi dan keterangan para Terdakwa serta melihat adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka adalah tepat dan adil Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
- 3 **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;**



- 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 5 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah para Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan para Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani erta dapat ,menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan maret 2014 awalnya para Terdakwa saat bertemu dengan saksi TB CHOERUDIN yang sedang mencari lahan/tanah yang bisa disewa kemudian para Terdakwa menawarkan lahan/tanah seluas kurang lebih 12 Ha dengan menunjukan



surat-surat/dokumen yang diantaranya surat ijin lingkungan, surat pernyataan para penggarap data kolektif, surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan menggarap atas nama Terdakwa MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa AHMAD BAEHAKI serta Sdr. NUR BAMBANG JAKA SONA dengan maksud agar saksi TB. CHOERUDIN percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang DP dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi kemudian pada tanggal 2 Maret 2014 menerima sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tanda terima kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 menerima Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ada beberapa uang yang terima namun jumlahnya tidak ingat kemudian uang yang diterima para Terdakwa MARDAN Bin MARDIA dari saksi TB. CHOERUDIN diberikan kepada para Terdakwa AHMAD BAEHAKI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Nur BMABANG JAKA SONA Bin JAYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan dan para Terdakwa MARDAN Bin MARDIA untuk keperluan pribadi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2013



sampai dengan bulan Maret 2014 para Terdakwa menawarkan lahan/tanah dengan menunjukan surat-surat dokumen namun surat-surat/dokumen yang ditunjukkan oleh para Terdakwa adalah fiktif yang diantaranya surat izin lingkungan, surat pernyataan para penggarap data kolektif, surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan menggarap atas nama Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI serta Sdr. NUR BAMBANG JAKA SONA karena lahan./tanah yang disewa oleh saksi TB. CHOERUDIN ADALAH MILIK PT. SAHARA MULTI HIJAU dan bukan milik Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI dan surat-surat/dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA di Rental Komputer di Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 telah menawarkan lahan/tanah kepada saksi TB.CHOERUDIN seluas kurang lebih 12 ha yang dilakukan bersama Sdr. NUR BAMBANG JAKA SONIA Bin JAYA (masih dalam pencarian/DPO) yang diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya dengan menunjukan surat-surat/dokumen namun surat-surat/dokumen tersebut fiktif karena lahan/tanah yang disewakan adalah milik PT.SAHARA MULTI HIJAU dan bukan milik para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;



**Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa II AHMAD BAEHAKI Bin JAYA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 saksi TB CHOERUDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA dan Terdakwa AHMAD BAEHAKI bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 saksi TB. CHOERUDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa I MARDAN Bin MARDIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang DP dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi kemudian pada tanggal 2 Maret 2014 menerima sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan tanda terima kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 menerima Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ada beberapa uang yang terima namun jumlahnya tidak ingat dan peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kp. Jami Rt.02/11 Ds. Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, dan para Terdakwa dengan identitas yang diakuinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, maka paraTerdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa waktu melakukan perbuatannya itu, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya maka kepada diri para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya ;



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori hukum pidana adalah sebagai penjeraan ( defferent ) terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat dan adil bagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka Terdakwa I diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa dijatuhi dan dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP maka para Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;





Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARDAN Bin MARDIA, dan Terdakwa 2. AHMAD BAEHAKI Bin JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARDAN Bin MARDIA, dan Terdakwa 2. AHMAD BAEHAKI Bin JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan para penggarap data kolektif ;
  - 1 (satu) lembar izin lingkungan dan kesepakatan warga ;
  - 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Mardan ;
  - 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Ahmad Bahehaki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap, surat keterangan riwayat garapan atas nama Nur Bambang Jaka S ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan penggarap, surat keterangan tidak sengketa menggarap surat keterangan riwayat farapan atas nama Aming Sunardi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntutn Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa agar membayar masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari ini Kamis, tanggal : 11 September 2014, oleh kami ERENST JANNES ULAEN, SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, ARDHI WIJAYANTO, SH.MH. dan EKO JULIANTO, SH., MM., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh ETI SUGIARTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh : TRI ANTORO HADI, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH.

ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ETI SUGIARTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)